BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Paparan Teori

1. Sumber Dana Bank

Bank adalah lembaga intermediasi yang kegiatan pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro, kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.[1]

Bagi sebuah bank sebagai suatu lembaga keuangan, dana merupakan darah dalam tubuh badan usaha dan persoalan paling utama. Tanpa dana bank tidak dapat berbuat apa-apa, artinya bank tidak dapat menjalankan fungsinya sama sekali. Dan dana adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan bisa diuangkan setiap waktu.[2] Uang tunai yang dimiliki bank tidak hanya berasal dari modal bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari pihak lain yang dititipkan atau dipercayakan kepada bank, dan sewaktu-waktu akan diambil kembali baik sekaligus maupun berangsur-angsur.

Dana-dana bank yang digunakan sebagai alat operasi suatu bank bersumber dari dana-dana sebagai berikut:

a. Dana Pihak Kesatu

Dana pihak kesatu adalah dana yang berasal dari pemilik bank atau para pemegang saham, baik pemegang

---

[1]Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 14

[2] Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* 42

saham pendiri (yang pertama kali ikut mendirikan bank tersebut) maupun pihak pemegang saham selanjutnya yang ikut dalam usaha bank tersebut, termasuk pihak pemegang saham publik (jika bank tersebut sudah *go public* atau merupakan suatu badan usaha terbuka).[3]

b. Dana Pihak Kedua

Dana Pihak Kedua adalah dana pinjaman yang berasal dari luar, yang terdiri atas dana-dana sebagai berikut:

1) *Call money*, adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank.
2) Pinjaman biasa antar bank, adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu relatif lama.
3) Pinjaman dari bank sentral (BI), adalah pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank untuk melayani usaha-usaha masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi, seperti kredit-kredit program, misalnya kredit investasi pada sektor-sektor ekonomi yang harus ditunjang dengan petunjuk pemerintah.
4) Surat berharga pasar uang (SBPU), dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjual belikan kepada yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun nonkeuangan.

---

[3] Gita Danupranata, Dana Bank Syariah, http://Gitadanupranata. staff.umy. ac.id (diakses tanggal 29 September 2017)

c. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga merupakan dan yang bersumber dari masyarakat. Sumber dana ini, merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Dana pihak ketiga, dapat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito.[4]

Giro, tabungan dan deposito merupakan produk dana bank yang populer dimata nasabah. Bagi nasabah giro adalah produk bank yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan usaha sedangkan tabungan dan deposito bisa digunakan untuk investasi. Di Bank Syariah nasabah juga bisa memanfaatkan produk-produk ini yang tentu saja terdapat perbedaan prinsip dengan bank konvensional. Di Bank Syariah produk-produk ini tidak didasarkan pada bunga akan tetapi menggunakan akad *Wadi'ah* atau *Mudharabah* sesuai prinsip Syariah.[5]

2. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai.[6] Sebagai lembaga keuangan, masalah

---

[4] Kasmir, *Manajemen Perbankan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 49

[5] Taufik Hidayat, *Investasi Syariah,* (Jakarta: PT TransMedia, 2011), 131

[6] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 42

bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dalam pasal 1 Nomor 20 Undang-undang No.21 Tahun 2008 disebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau unit usaha syaraih berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.[7]

Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat. Yang paling penting bagi bank adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber dana dari masyarakat, terutama dalam bentuk simpanan tabungan, giro dan deposito adalah yang sangat penting.

Dalam dunia perbankan, dana yang berasal dari masyarakat (dana pihak ketiga) terdiri dari:

a. Simpanan giro *(demand deposit)*
b. Simpanan tabungan *(saving deposit)*
c. Simpanan deposito *(time deposit)*

Ketiga simpanan masyarakat tersebut hanya dibedakan dengan cara penarikan oleh pemiliknya. Pada giro pemilik dapat menarik dananya sewaktu-waktu baik sebagian/ seluruhnya. Sedangkan pada tabungan, penariknya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Pada simpanan deposito, pemilik hanya boleh menarik sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan dengan bank.

---

[7] Pasal 1 Nomor 20 UU No.21 Tahun 2008, www.google.com

Simpanan giro merupakan murah bagi bank, karena bunga/balas jasa yang paling murah dibandingkan simpanan tabungan dan simpanan deposito. Sedangkan simpanan tabungan dan deposito disebut dana mahal, karena bunga yang dibayarkan relatif lebih tinggi.[8]

1. Simpanan Giro

Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Adapun yang dimaksud giro syariah adalah giro yang didasarkan pada prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkann secara syariah adalah giro yang dijalankan dengan prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah.* Giro *Wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *Wadi'ah*, yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Giro *Mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *Mudharabah*.[9]

Menurut UUD Perbankan No. 10 tahun 1998, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya/dengan cara pemindah bukuan. Uang yang

---

[8] Soetanto Hadinoto, *Bank Strategi On Funding And Liability Management*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), 55

[9] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 78

disimpan di giro dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang masih tersedia masih mencukupi.[10]

Menurut pasal 1 nomor 23 Undang-undang No. 21 Tahun 2008, Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.[11] Menurut fatwa DSN-MUI No. 1/DSN-MUI/IV/2000, Giro dibedakan menjadi 2, yaitu:

a. Giro Wadiah

Al-wadiah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain unuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.[12] Landasan hukum juga tertera dalam firman Allah:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا ... ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…" (QS. An-nisaa: 58)[13]

---

[10]Soetanto Hadinoto,*Bank Strategi On Funding And Liability Management*, 55

[11]Pasal 1 nomor 23 undang-undang No. 21 Tahun 2008, www.googel.com

[12]M. Syafi'I Antonio, *Islamic Banking, Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, 85

[13]Soenarjo, Alquran dan Terjemah, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Alquran,1971) 128

Dalam kaitannya dengan produk giro, Bank Syariah menetapkan dua prinsip wadi'ah, yaitu *Wadi'ah Yad al amanah* dan *Wadi'ah Yad al- Dhamanah.*

a) *Wadiah Yad al-amanah* dengan karakteristik yaitu titipan murni dimana barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, dan sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, serta jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan.

b) *Wadiah Yad al- Dhamanah,* yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan/memanfaatkan uang/barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dan keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, Bank Syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

b. Giro *Mudharabah*

Yang dimaksud giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah.* Seperti yang sudah kita ketahui, *mudharabah* mempunyai 2 bentuk, yakni *mudharabah mutlaqoh* dan *mudharabah muqqayadah,* yang menjadi perbedaan diantara keduanya

adalah terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu maupun objek investasinya.

Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib/* pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya.[14] Dari hasil pengelolaan *mudharabah*, Bank Syariah akan memberi bagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembuatan rekening.[15] Dalam pengelolaan dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertangung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

2. Simpanan Tabungan

Pengertian tabungan menurut UU Perbankan nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi

---

[14] Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakara: PT Grasindo, 2005) 43

[15] Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) 272

tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.[16]

Menurut pasal 1 nomor 21 Undang-undang No. 21 Tahun 2008, Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah/investasi dan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet gioro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[17] Menurut fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2006, tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah.* Tabungan dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Tabungan *Wadiah*

   Tabungan *Wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *Wadiah,* yakni titipan murni yang dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Tabungan yang dapat ditarik setiap saat tersebut dalam fatwa dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan *Wadiah* sebagai berikut:[18]

   1) Bersifat simpanan
   2) Simpanan bisa diambil kapan saja *(on call)* atau berdasarkan kesepakatan

---

[16]Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah,* 26

[17]Pasal 1 nomor 21 undang-undang No. 21 tahun 2008, www.google.com(diakses tanggal 10 November 2017)

[18] Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah,* 27

3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian *(athaya)* yang bersifat sukarela dari pihak bank. Jadi, tabungan *Wadiah* merupakan tabungan yang dapat ditarik setiap saat. Oleh karena itu, tabungan dengan prinsip *Wadiah* inilah yang dapat diberikan *ATM* atau kartu sejenisnya.

Berkaitan dengan produk tabungan *Wadiah*, Bank Syariah menggunakan akad *Wadiah yad adh-dhamanah.* Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai prinsip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk bertindak sebagai pihak yang dititipi dana/barang yang disertai hak untuk menggunakan/memanfaatkan dana/barang tersebut.

Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan/pemanfaatan dana/barang tersebut.

Tabungan *Wadiah* adalah produk pendanaan syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan *(savings account)* untuk keamanan dan kemudahan pemakainya, seperti giro *Wadiah*, tetapi tidak sefleksibel giro *Wadiah,* karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Biasanya bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana giro *Wadiah,* sehingga bank mempunyai kesempatan yang

lebih besar untuk mendapatakan keuntungan.[19] Setelah dana pihak ketiga (DPK) telah dikumpulkan oleh bank maka sesuai dengan fungsi *intermediary*-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan.[20]

b. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu seperti dijelaskan dalam butir tabungan *wadiah*.[21]

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 april 2009 tentang tabungan, memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang tabungan *mudharabah* yaitu landasan yang tertera dalam firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (QS. Annisa: 29)[22]

---

[19]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 115-116

[20]Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 54

[21]Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah,* 46

[22] Soenarjo, Alquran dan Terjemah, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Alquran,1971) 122

Tabungan ini dikelola dengan prinsip *mudharabah mutlhlaqoh,* karena pengelolaan dana investasi tabungan ini sepenuhnya diserahkan pada *mudharib*. Tabungan yang dikategorikan pada kelompok ini yaitu tabungan yang mempunyai batas-batas tertentu (tidak dapat ditarik sewaktu-waktu) seperti tabungan haji, tabungan pendidikan, tabungan qurban dan sebagainya.

Tabungan *nudharabah* merupakan tabungan dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana *(shahibul maal)* mempercayakan dananya untuk dikelola bank *(mudharib)* dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.[23]

Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, disisi lain Bank Syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah *(trustee),* yang berarti bank harus berhati-hati/bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan/ kelalaiannya. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah,* Bank Syariah akan member bagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembuatan rekening.[24]

---

[23]Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah,* 49

[24]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 273-274

3. Simpanan Deposito

Menurut UU Perbankan nomor 10 tahun 1998 yang dimkasud deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 april 2000 tentang deposito memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang deposito *mudharabah*, dalam firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ١

" Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu." (QS. Al-Maidah: 1)[25]

Deposito *mudharabah* terbagi menjadi 2 jenis yaitu sebagai berikut:

a) Deposito *Mudharabah Muthlaqoh*

Pemilik dana tidak memberikan batasan/persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sector bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

b) Deposito *Mudharabah Muqayyadah*

[25]Soenarjo, Alquran dan Terjemah, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Alquran,1971) 156

Berbeda halnya dengan deposito *mudharabah muthlaqoh*, dalam deposito *mudharabah muqayyadah,* pemilik dana memberikan batasan atau pernyataan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya baik yang berkaitan dengan cara, tempat, maupu objek investasinya.

Deposito ini dijalankan dengan prinsip *mudharabah muthlaqoh* karena pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab *mudharib* (bank). Deposito *mudharabah* merupakan simpanan dana dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal)* mempercayakan dananya untuk dikelola bank dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.[26]

3. Likuiditas

Likuiditas *(likuidity)* adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek atau utang lancar adalah utang yang akan dilunasi dalam waktu satu tahun. Likuditas sangat mendasar bagi perusahaan. Dalam rutinitas sehari-hari, likuiditas antara lain akan tercermin dalam bentuk kemampuan perusahaan dalam membayar kreditor tepat waktu atau membayar gaji tepat waktu.

Pengukuran likuiditas biasanya mengaitkan kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang tersedia untuk melunasinya. Lingkup pengukuran bisa seluruh aset lancar sebagian aset lancar saja. Beberapa usulan terbaru tentang pengukuran likuditas, bahkan tidak menggunakan aset lancar sebagai sumbernya, tetapi

[26]Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, 57

menggunakan arus kas operasi dianggap lebih mengena, walaupun kenyataannya pengukuran dengan aset lancar masih sering dilakukan karena lebih mudah menghitungnya.[27]

Ketidakmampuan membayar kreditor secara tepat waktu biasanya akan langsung dapat dirasakan oleh kreditor bersangkutan. Kreditor disini dibagi menjadi dua jenis. Pertama adalah kreditor yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Pemasok termasuk kedalam kelompok ini. Jenis kreditor kedua adalah bank (lembaga keuangan) yang memberikan pinjaman dalam bentuk dana. Bank sesudah barang tentu berbeda dengan pemasok barang.

Perjanjian antar bank dan perusahaan tidak selalu diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Sebagai pihak luar, pembaca laporan keuangan hanya memeroleh laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan yang menyertainya. Yang kemudian dapat dilakukan oleh analisis adalah mengidentifikasi laporan keuangan, yaitu bagian manakah yang dapat digunakan sebagai indikator. Berbagai macam indikator atas kondisi keuangan disebut dengan rasio likuiditas.[28]

SEBI no 11/16/DPNP tanggal 6 juli 2009 mengatur mengenai penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas. Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidak mampuan bank memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus

---

[27] Toto Prihadi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PPM, 2010), 171-172

[28] Toto Priahadi, *Analisis Laporan Keuangan*, 176

kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan risiko likuiditas disebabkan:

a. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset, termasuk aset likuid.
b. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman yang diterima.

Bank wajib menerapkan manajemen risiko likuiditas secara efektif baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko likuiditas adalah memastikan kecukupan dana secara harian, baik pada saat kondisi normal maupun kondisi krisis dalam pemenuhan kewajiban secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi.

Penerapan manajemen risiko likuiditas perlu diterapkan dalam penetapan harga internal *(internal pricing)* dan pengukuran kinerja masing-masing unit sehingga insentif masing-maisng unit bisnis dapat ditetapkan sejalan dengan eksposur risiko likuiditas masing-masing unit kerja.[29]

Bank memantau posisi likuiditas dan risiko likuiditas antara lain melalui hasil pengukuran risiko likuiditas termasuk kepatuhan terhadap limit yang ditetapkan. Pemantauan harus

[29] IBI, *Manajemen Risiko 3*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 137

memerhatikan indikator peringatan dini untuk mengetahui potensi peningkatan risiko likuiditas.

Manajemen risiko likuiditas adalah menjaga agar bank senantiasa dapat memenuhi kewajiban. Kebutuhan likuiditas dapat dipenuhi dengan berbagai macam strategi seperti strategi pendanaan *(funding strategy)*, menjual asset, diversifikasi pendanaan dan penempatan kelebihan likuiditas dengan penempatan pada bank lain. Pengendalian risiko likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas *intragoup*, pengelolaan asset likuid berkualitas tinggi, dan rencana pendanaan darurat.[30]

Pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian bertujuan memenuhi kewajiban setiap saat sepanjang hari secara tepat waktu baik pada kondisi normal maupun kondisi krisis dengan meprioritaskan kewajiban yang kritikal. Dalam memenuhi tujuan tersebut, bank menganalisis perubahan posisi likuiditas yang terjadi akibat pembayaran dan/atau penerimaan dana sepanjang hari, untuk itu bank perlu melakukan hal-hal berikut:

a. Melakukan estimasi arus kas masuk dan keluar pada setiap waktu sepanjang hari dan memprediksi kebutuhan pendanaan yang mungkin terjadi setiap waktu sepanjang hari.
b. Memantau posisi likuiditas intra-hari agar bank dapat mengalokasikan likuiditas secara efisien diantara kebutuhan bank dan kebutuhan nasabah bank.

---

[30] IBI, *Manajemen Risiko 3*, 148-149

c. Merupakan pendanaan intra-hari yang memadai untuk memenuhi kebutuhan.
d. Melakukan pengelolaan aset berkualitas tinggi yang dapat dijadikan agunan untuk memperoleh dana intra-hari.

Dalam mengelola posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian, bank harus menyusun proyeksi arus kas baik dalam rupiah maupun valuta asing mencakup proyeksi untuk satu minggu yang akan datang, dan disajikan secara harian. Penyusunan proyeksi arus kas tersebut disusun oleh unit yang melakukan kegiatan treasuri.

Dalam pengelolaan likuiditas dan risiko likuiditas *intragroup*, bank memperhitungkan dan menganalisis:

a. Kebutuhan pendanaan perusahaan dalam kelompok usaha bank yang dapat memengaruhi kondisi likuiditas bank.
b. Kendala/hambatan untuk mengakses *intragroup.* Dalam hal ini bank menyediakan dukungan likuiditas kepada perusahaan dalam kelompok usaha bank, misalnya dalam bentuk garansi atau fasilitas pinjaman yang dapat ditarik sewaktu-waktu jika diperlukan, bank harus memastikan bahwa dukungan likuiditas tersebut diperhitungkan dalam pengukuran risiko likuiditas.[31]

Risiko likuiditas dalam arti potensi kebutuhan likuiditas bank pada dasarnya adalah jumlah dari kewajiban yang harus dipenuhi dengan sumber likuiditas yang tersedia. Potensi kebutuhan likuiditas tersebut akan semakin membesar apabila bank berada pada kondisi krisis dibandingkan kondisi normal.

Sistem informasi manajemen risiko ini harus dapat menyediakan informasi terkini dan tepat waktu mengenai risiko

[31] IBI, *Manajemen Risiko 3*, 152-153

likuiditas kepada manajemen bank dan unit kerja yang terkait dalam penerapan manajemen risiko likuiditas, dalam kondisi normal dan kondisi krisis secara lengkap, akurat, kini, dan utuh.

Tujuan pelaporan risiko likuiditas adalah:

a. Sebagai alat bantu bagi manajemen dalam memantau penerapan manajemen risiko likuiditas sebagai mana diatur dalam kebijkan internal bank.
b. Untuk memastikan ketersediaan berbagai informasi yang diperlukan secara tepat waktu dalam rangka pengambilan keputusan oleh manajemen.
c. Pemenuhan kebutuhan laporan untuk regulator, misalnya Bank Indonesia.[32]

Rasio likuiditas *(likuidity ratio)* adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Rasio likuiditas sering disebut dengan *short term likuidity.* Rasio-rasio yang dapat digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan yaitu:

1. Rasio Lancar *(Current Ratio)*

   Rasio lancar *(Current Ratio)* adalah ukuran yang umum digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo. Harus dipahami bahwa penggunaan *current ratio* dalam menganalisis laporan keuangan hanya mampu member analisa secara kasar. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan analisa secara kualitatif secara lebih komprehensif. Adapun rumus *current ratio* adalah:

[32] IBI, *Manajemen Risiko 3*, 162-163

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{aset lancar } (currentasset)}{\text{utang lancar } (currentliabilities)}$$

Alasan digunakan rasio lancar secara luas sebagai ukuran likuiditas mencakup kemampuannya untuk mengukur:

a. Kemampuan memenuhi kewajiban lancar. Semakin tinggi jumlah (kelipatan) asset lancar terhadap kewajiban lancar, semakin besar keyakinan bahwa kewajiban lancar tersebut akan dibayar.
b. Penyangga kerugian. Semakin besar penyangga, maka semakin kecil risikonya. Rasio lancar menunjukan tingkat keamanan yang tersedia untuk menutup penurunan nilai asset lancar non-kas pada saat asset tersebut dilepas atau dilikuiditasi.
c. Cadangan dana lancar. Rasio lancar merupakan ukuran tingkat keamanan terhadap ketidakpastian dan kejutan atas arus kas perusahaan. Ketidak pastian dan kejutan, seperti pemogokan dan kerugian luar biasa, dapat membahayakan arus kas secara sementara dan tidak terduga.[33]

Kondisi perusahaan yang memiliki *current ratio* yang baik adalah dianggap sebagai perusahaan yang baik dan bagus, namun jika *current ratio* terlalu tinggi juga dianggap tidak baik.

Bagi pihak manajer perusahaan memiliki *current ratio* yang tinggi dianggap baik, bahkan bagi para kreditur dipandang perusahaan tersebut berada dalam keadaan yang kuat. Namun bagi pemegang saham ini dianggap tidak baik, dalam artian para manajer perusahaan tidak mendayagunakan secara baik dan

[33] Mukhlisotul Jannah, *Manajemen Keuangan,* (Serang: LP2M), 69-70

efektif, atau dengan kata lain tingkat ktreativitas manajer perusahaan adalah rendah.

Sebaliknya *current ratio* yang rendah relative lebih riskan, tetapi menunjukan bahwa manajemen telah mengoperasikan aktiva lancar secara efektif. Saldo kas dibuat minimum sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perputaran piutang dan persediaan diusahankan maksimum.[34]

2. Rasio Cepat *(Quick Ratio/ Acid Test Ratio)*

Quick ratio/ Acid Test Ratio sering disebut dengan istilah rasio cepat. Rasio cepat adalah ukuran uji solvensi jangka pendek yang lebih teliti dari pada rasio lancar karena pembilangnya mengeliminasi persediaan yang dianggap aktiva lancar yang sedikit tidak likuid dan kemungkinan menjadi sumber kerugian. Adapun rumus *Quick ratio/ Acid Test Ratio*adalah:

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang lancar}}$$

Persediaan terdiri dari, persediaan alat-alat kantor*(supplies),* persediaan bahan baku *(raw material),* persediaan barang dalam proses *(in- process goods)* dan persediaan barang jadi *(finished goods).* Tujuan manajemen persediaan adalah mengadakan persediaan yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan pada biaya yang minimum.

3. *Net Working Capital Ratio*

Net Working Capital Ratio atau rasio modal kerja bersih.Modal kerja merupakan suatu ukuran dan likuiditas

[34] Mukhlisotul Jannah, *Manajemen Keuangan*, 72-74

perusahaan. Sumber modal kerja adalah: 1) pendapatan bersih, 2) peningkatan kewajiban, 3) kenaikan ekuitas pemegang saham, 4) penurunan aktiva yang tidak lancar. Adapun rumus *Net Working Capital Ratio* adalah:

$$\textit{Net Working Capital Ratio} = \textit{Current Assets} - \textit{Current Liabilities}$$

4. *Cash Flow Liquidity Ratio*

Cash Flow Liquidity Ratio atau disebut juga dengan rasio likuiditas arus kas. Rasio likuiditas arus kas menggunakan pembilang sebagai suatu perkiraan sumber kas, kas dan surat berharga menyajikan jumlah kas yang dihasilkan dari operasi perusahaan seperti kemampuan menjual persediaan dan menagih kas.[35]

Ada yang perlu diingat dalam *Cash Flow Liquidity Ratio* ini jika rasio ini terjadi peningkatan maka itu menunjukan kemampuan perusahaan dalam mengatasi berbagai permasalahan kewajiban jangka pendeknya, namun sebaliknya jika arus kas menggambarkan terjadinya penurunan maka ini menunjukan bahwa perusahaan akan bermasalah atau harus menerapkan alternatif strategi dalam mengatasi berbagai hal yang menyangkut dengan kebutuhan jangka pendek. Adapun rumus *Cash Flow Liquidity Ratio* adalah:

$$\textit{Cash Flow Liquidity Ratio} = \frac{\text{Kas+Surat Berharga}}{\text{Utang Lancar}}$$

[35] Mukhlisotul Jannah, *Manajemen Keuangan*, 74-75

5. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Menurut Muhammad dalam Prihatiningsih menyatakan bahwa penyaluran pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Dan menurut Remi FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank.

Variabel ini diwakili oleh *Financing to Deposit Ratio* merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. Maksimal FDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 110%. Sehingga dapat diperoleh rumus FDR sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit/pembiayaan yang diberikan sebagai likuiditasnya.[36]

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kegiatan mendata dan mengevaluasi hasil studi dan penelitian terutama skripsi yang lebih dulu membahas fokus yang sama dalam ringkasan tersebut, harus digali kelebihan dan kekurangan skripsi yang telah ada, berikut adalah beberapa skripsi yang terdahulu:

---

[36]Nur Suhartatik dan Rohmawati Kusumaningtias, "*Determinan Financing to Deposit Ratio", Jurnal Ilmu Manajemen,* Vol. 1, No. 4, (Juli, 2014), 1178.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	KESIMPULAN
1.	Syujai	Pengaruh Likuiditas Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Syariah (Studi BRI Syariah KCP Serang) Tahun 2011-2013	Penelitian ini menjelaskan bahwa kesehatan bank berdampak besar pada besaran penyaluran kredit/pembiayaan semakin likuid suatu bank semakin besar pula dana yang dialokasikan pada kredit/pembiayaan.[37]
2.	Romli Hidayat	Pengaruh Dana Nasabah Terhadap Tingkat Likuiditas Bank Syariah (Studi Analisis Laporan Keuangan Tahun 2009-2011 Pada BRI Syariah KC	Penelitian yang telah dilakukan menjelaskan bahwa pengaruh dana nasabah terhadap tingkat likuiditas yang ada di BRI Syariah kantor cabang

[37]Syujai,*Pengaruh Likuiditas Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Syariah*, Institute Agama Islam Negeri SMH Banten. 2014

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	KESIMPULAN
		Cilegon)	Cilegon mempunyai pengaruh yang sangat kuat, hal ini dapat dilihat dari angka kolerasi yaitu sebesar 94,4% yang artinya dana nasabah mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap likuiditas.[38]
3.	Sukron Ali	Pengaruh Pembayaran Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Likuiditas PT Bank Syariah Mandiri Tbk	Penelitian ini menjelaskan bahwa pembayaran dan dana pihak ketiga berpengaruh kuat dan positif terhadap tingkat likuiditas.[39]
4.	Fetrus Juheri Toto	Pengaruh Pinjaman Dana Pihak Ketiga Terhadap	Penelitian yang telah dilakukan menjelaska

[38] Romli Hidayat, *Pengaruh Dana Nasabah Terhadap Tingkat Likuiditas Bank Syariah,* Institute Agama Islam Negeri SMH Banten. 2012

[39] Sukron Ali, *Pengaruh Pembayaran dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Likuiditas PTBank Syariah Mandiri Tbk* Universitas Pendidikan Indonesia 2012

NO	NAMA PENELITI	JDUL PENELITIAN	ESIMPULAN
		Likuiditas Bank Yang *Listen* Dibursa Efek Jakarta	bahwa variable independen (*demand deposits, time deposits, saving deposits, call money, notes issued, borrowings,* dan *other liabilities)* memepengaruhi variable dependen *(*likuiditas atau *financial leverage)* sebesar 13.0645% [40]

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu yaitu variabel dependen yang digunakan adalah Likuiditas, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK).Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu juga terletak pada objek penelitian yang di lakukan pada Perbankan Syariah di Indonesia, perbedaan periode, dan terakhir perbedaan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana.

[40] Fetrus Juheri Toto, *Pengaruh Pinjaman Dana Pihak Ketiga Terhadap Likuidita Bank Yang Listen Dibursa Efek Jakarta*. Universitas Jember pada Jurusan Manajemen 2001

C. Hubungan Antarvariabel

Kelangsungan hidup perbankan tidak bisa lepas dari dana pihak ketiga (DPK). Juga maju mundurnya perbankan tergantung dari DPK yang dimilikinya.DPK seperti jantung yang dapat menggerakkan semua komponen yang ada diperbankan. Modal dari perbankan sebagian besar atau lebih dari 80% berasal dari dana pihak ketiga. Dengan adanya DPK fungsi perbankan sebagai intermediasi yang mengumpulkan dana dan meyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit bisa diwujudkan. Kredit yang disalurkan ke masyarakat sebenarnya berasal dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh perbankan. Ketika DPK berhasil dihimpun maka berani untuk menyalurkan kredit kemasyarakat. Namun jika DPK yang dimiliki perbankan menipis akan memicu kekeringan likuiditas perbankan. Keringnya likuiditas perbankan mau tidak mau bank harus menarik DPK sebanyak-banyaknya.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang dibuat peneliti untuk memberikan gambaran sistematis penelitian ini, dimana telah peniliti bahas sebelumnya bahwa penelitian ini adalah penelitian yang ingin mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap likuiditas bank.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

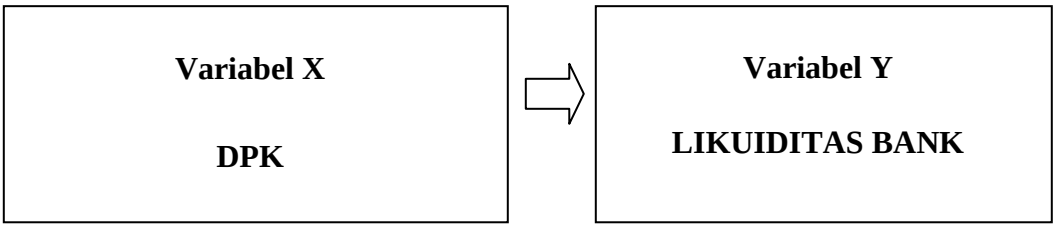

E. Hipotesis

Untuk memperoleh koefisien kolerasi, kemudian akan digunakan dalampengujian hipotesis sebagai berikut:

1. Ho = Diduga tidak terdapat pengaruh antara Dana Pihak Ketiga (X) tehadap Likuditas Bank (Y)
2. Ha = Diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Pihak Ketiga (X) dengan Likuiditas Bank (Y)